



PUTUSAN

NOMOR 136/ PID /2018/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HADIAN Alias ADI Bin USMAN ;**
Tempat Lahir : Dusun Perambahan, Banyuasin ;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 tahun / 23 September 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Perambahan Rt. 07 Desa Perambahan Kecamatan BA.1 Kabupaten Banyuasin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri palembang sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;

hlm 1 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;

Terdakwa di depan persidangan telah didampingi oleh Wawan SH, Rahman Libi, SH, Abdulrahman, SH, Suropto Yanuardi, SH, Suratno SH semuanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum Wawan A. Roni, SH & Rekan beralamat di Jalan Tri Sukses No. 1752 Rt 32 Rw 10 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Palembang sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 12 April 2018 dibawah Nomor : 487/SK – 2018/PN.PLG ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Oktober 2018 Nomor : 136/PEN.PID/2018/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 4 April 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM - 302/PLG/3/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HADIAN Alias ADI Bin USMAN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Salon KIKI di Jalan Dahlan HY Rt. 33 Rw. 05 No. 19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa bersama teman-temannya menonton organ tunggal di daerah Talang Betutu, kemudian karena organ tunggal tersebut tidak bagus lalu terdakwa dan teman-temannya pergi jalan-jalan dengan menggunakan motor, selanjutnya pada saat sampai di daerah maskarebet timbul niat

hlm 2 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



terdakwa untuk memotong rambut sehingga terdakwa minta berhenti dan turun dari motor pergi ke Salon KIKI sedangkan teman-temannya pergi jalan-jalan.

Sesampainya di Salon KIKI ternyata masih ramai orang yang hendak memotong rambut sehingga terdakwa menunggu, kemudian setelah tinggal satu orang lagi yang hendak memotong rambut, korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA meminta terdakwa untuk membeli ayam di Toko Rocket Chicken sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Toko Rocket Chicken, dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan karyawan di toko tersebut yaitu saksi Amrullah bin Samsu, saksi Tuti Sundari binti Kamaludin dan saksi Ria Santika binti Iskandar, lalu terdakwa membeli ayam di toko tersebut seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Salon KIKI dan menyerahkan ayam tersebut kepada korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA, selanjutnya terdakwa dan korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA bersama-sama memakan ayam itu. Setelah selesai makan ayam, selanjutnya terdakwa hendak memotong rambut, lalu korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA merapatkan pintu salon yang berbentuk rolling door hingga tersisa sekitar satu jengkal, kemudian korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA mendekati terdakwa yang sedang duduk di kursi salon lalu tangannya hendak memegang dada terdakwa namun ditepis oleh terdakwa, selanjutnya korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA berusaha memegang kemaluan terdakwa namun kembali ditepis terdakwa, setelah itu korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA menarik terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di salon tersebut namun terdakwa berontak dan lari ke arah depan hendak keluar tetapi korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA berhasil memegang terdakwa dan memeluknya dari belakang sambil berusaha menarik terdakwa kembali ke dalam kamar, lalu terdakwa kembali berontak sambil mendorong terdakwa, dan saat itulah terdakwa melihat ada sebuah tabung gas ukuran 3 kilogram yang kemudian diambil oleh terdakwa, kemudian pada saat korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA hendak mendekati terdakwa, terdakwa berkata kepada korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA “maraklah kau, ku gebuk ini kau”, namun korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA hanya tersenyum saja, setelah itu korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA kembali mendekati terdakwa sehingga terdakwa memukul kepala korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA dengan

hlm 3 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tabung gas yang dipegangnya hingga korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA jatuh terlentang, saat itu tangan dan kaki korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA masih bergerak-gerak, lalu terdakwa meletakkan tabung gas yang dipegangnya kemudian mengambil spreng yang ada di dalam salon tersebut untuk selanjutnya spreng tersebut dililitkan di leher korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA dengan kedua tangannya lalu spreng tersebut di bekapkan ke muka korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA tepatnya di hidung dan mulut sekitar dua menit. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi salon dan mencuci tangannya, lalu terdakwa berjalan hilir mudik di dalam salon tersebut untuk waktu yang cukup lama, barulah setelah itu terdakwa pergi keluar dari Salon KIKI dan menutup rapat pintu rolling door salon untuk selanjutnya meninggalkan tempat itu.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 23/VRJ/JANUARI/2018/RUMKIT tanggal 16 Januari 2018, Dr. Mansuri, Sp.KF / Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas jam delapan lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat, di Kamar jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang telah menerima dan memeriksa jenazah bernama CHIKA als BADEK als ALDI dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat sebuah luka terbuka di bagian depan daerah rambut di atas dahi, berbentuk bulat, tepi tidak rata, terdapat folikel rambut, terdapat jembatan jaringan, tidak bisa di rapatkan bila ditautkan ukuran enam kali enam sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak. Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk garis, tepi tidak rata, ukuran lima sentimeter, dengan jarak lima sentimeter dari luka di atasnya.

- Leher : Tampak seperti jejas jerat, tapi pada perabaan masih licin.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala yang mengakibatkan retak tulang tengkorak. Ditemukan tanda-tanda bekapan.

hlm 4 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 25/FKF/2018 tanggal 5 Pebruari 2018, barang bukti berupa :

1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba warna hijau kapasitas 9 GB S/N : 1628167A1784ARH318 pemilik atas nama WAGIMAN.

Yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-83/01/2018/SumseI/Resta Plg/Sek. Skrm tanggal 16 Januari 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap backup files dari Flashdisk merk Toshiba warna hijau kapasitas 8 GB S/N : 1628167A1784ARH318, terdapat informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) buah video file. Setelah dilakukan Analisa Hash, Analisa Metadata, dan Analisa Frame, dapat disimpulkan bahwa file-file tersebut tidak ditemukan adanya proses editing. Pada video file tersebut terlihat momen-momen sesosok pria berambut pendek dengan mengenakan baju lengan panjang, celana pendek selutut, dan memakai sandal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 21:48:46 s.d. 21:49:01 berjalan dari arah kanan kamera ke arah kiri kamera.
2. Pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 21:52:15 s.d. 21:52:30 berjalan dari arah kiri kamera ke arah kanan kamera dengan menjinjing kantong plastik warna cerah di tangan kanan.
3. Pada tanggal 16 Januari 2018 Pukul 02:22:39 s.d. 02:22:54 berjalan dari arah kanan kamera kemudian mendekati sebuah tiang dan memegang tiang dengan tangan kiri, lalu berjalan kembali sampai menghilang di arah sebelah kiri kamera.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/III/2018/PUSINAFIS tanggal 14 Maret 2018, AKBP YUSMANTO (Kasubbid Pemeriksa Sidik Jari pada Biddaktikrim Pusinafis Bareskrim Polri di Jakarta) dan KOMPOL SUYAMTA (Kasubbid Olah TKP pada Biddaktikrim Pusinafis Bareskrim Polri di Jakarta) telah melaksanakan pemeriksaan perbandingan sidik jari dengan kesimpulan Sidik jari latent nomor 0001 yang terdapat pada gagang pintu rolling door salon Kiki alamat Jl. KH. Dahlan Rt. 33 Rw. 05 No. 19 Kel. Talang Kelapa Kec.

hlm 5 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang-Alang Lebar Palembang yang dikembangkan oleh IPDA AGUS WIJAYA, S.Psi disaksikan BRIGADIR KHALID, SH masing-masing anggota Identifikasi Polresta Palembang Polda Sumsel sehubungan perkara pembunuhan korban atas nama ALDI als BADIK als CHIKA, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun (bertanda huruf A – MERAH pada potret terlampir) dinyatakan Identik / Sama dengan sidik jari manis tangan kanan yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama HADIAN als ADI BIN USMAN diambil pada tanggal 25 Januari 2018 oleh IPDA AGUS WIJAYA, S.Psi disaksikan APTU KARSONO masing-masing anggota Identifikasi Polresta Palembang Polda Sumsel (bertanda huruf B – MERAH pada potret terlampir) bentuk pokok lukisannya sama yaitu *Loop Delta Kiri* dan ditemukan 12 (dua belas) gurat garis papiler yang sama, baik jenis karakteristik maupun hitungan interval garisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HADIAN Alias ADI Bin USMAN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira jam 22.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Salon KIKI di Jalan Dahlan HY Rt. 33 Rw. 05 No. 19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal terdakwa bersama teman-temannya menonton organ tunggal di daerah Talang Betutu, kemudian karena organ tunggal tersebut tidak bagus lalu terdakwa dan teman-temannya pergi jalan-jalan dengan menggunakan motor, selanjutnya pada saat sampai di daerah maskarebet timbul niat terdakwa untuk memotong rambut sehingga terdakwa minta berhenti dan turun dari motor pergi ke Salon KIKI sedangkan teman-temannya pergi jalan-jalan. Sesampainya di Salon KIKI ternyata masih ramai orang yang hendak memotong rambut sehingga terdakwa menunggu, kemudian setelah tinggal satu orang lagi yang hendak memotong rambut, korban

hlm 6 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI Alias BADIK Alias CIKA meminta terdakwa untuk membeli ayam di Toko Rocket Chicken sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Toko Rocket Chicken, dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan karyawan di toko tersebut yaitu saksi Amrullah bin Samsu, saksi Tuti Sundari binti Kamaludin dan saksi Ria Santika binti Iskandar, lalu terdakwa membeli ayam di toko tersebut seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke Salok KIKI dan menyerahkan ayam tersebut kepada korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA, selanjutnya terdakwa dan korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA bersama-sama memakan ayam itu. Setelah selesai makan ayam, selanjutnya terdakwa hendak memotong rambut, lalu korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA merapatkan pintu salon yang berbentuk rolling door hingga tersisa sekitar satu jengkal, kemudian korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA mendekati terdakwa yang sedang duduk di kursi salon lalu tangannya hendak memegang dada terdakwa namun ditepis oleh terdakwa, selanjutnya korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA berusaha memegang kemaluan terdakwa namun kembali ditepis terdakwa, setelah itu korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA menarik terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di salon tersebut namun terdakwa berontak dan lari ke arah depan hendak keluar tetapi korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA berhasil memegang terdakwa dan memeluknya dari belakang sambil berusaha menarik terdakwa kembali ke dalam kamar, lalu terdakwa kembali berontak sambil mendorong terdakwa, dan saat itulah terdakwa melihat ada sebuah tabung gas ukuran 3 kilogram yang kemudian diambil oleh terdakwa, kemudian pada saat korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA hendak mendekati terdakwa, terdakwa berkata kepada korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA “maraklah kau, ku gebuk ini kau”, namun korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA hanya tersenyum saja, setelah itu korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA kembali mendekati terdakwa sehingga terdakwa memukul kepala korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA dengan menggunakan tabung gas yang dipegangnya hingga korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA jatuh terlentang, saat itu tangan dan kaki korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA masih bergerak-gerak, lalu terdakwa meletakkan tabung gas yang dipegangnya kemudian mengambil spreng yang ada di dalam salon tersebut untuk selanjutnya spreng tersebut dililitkan di leher korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA dengan kedua tangannya lalu spreng

hlm 7 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di bekapkan ke muka korban ALDI Alias BADIK Alias CIKA tepatnya di hidung dan mulut sekitar dua menit. Setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi salon dan mencuci tangannya, lalu terdakwa berjalan hilir mudik di dalam salon tersebut untuk waktu yang cukup lama, barulah setelah itu terdakwa pergi keluar dari Salon KIKI dan menutup rapat pintu rolling door salon untuk selanjutnya meninggalkan tempat itu.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 23/VRJ/JANUARI/2018/RUMKIT tanggal 16 Januari 2018, Dr. Mansuri, Sp.KF / Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang, menerangkan bahwa pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas jam delapan lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat, di Kamar jenazah Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palembang telah menerima dan memeriksa jenazah bernama CHIKA als BADEK als ALDI dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Terdapat sebuah luka terbuka di bagian depan daerah rambut di atas dahi, berbentuk bulat, tepi tidak rata, terdapat folikel rambut, terdapat jembatan jaringan, tidak bisa di rapatkan bila ditautkan ukuran enam kali enam sentimeter, dengan dasar tulang tengkorak. Terdapat satu buah luka terbuka berbentuk garis, tepi tidak rata, ukuran lima sentimeter, dengan jarak lima sentimeter dari luka di atasnya.

- Leher : Tampak seperti jejas jerat, tapi pada perabaan masih licin.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka robek di kepala yang mengakibatkan retak tulang tengkorak. Ditemukan tanda-tanda bekapan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 25/FKF/2018 tanggal 5 Pebruari 2018, barang bukti berupa :

1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba warna hijau kapasitas 9 GB S/N : 1628167A1784ARH318 pemilik atas nama WAGIMAN.

Yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-83/01/2018/Sumsel/Resta Plg/Sek. Skrm tanggal 16 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap backup files dari Flashdisk merk Toshiba warna hijau kapasitas 8 GB S/N : 1628167A1784ARH318, terdapat informasi yang berhubungan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) buah video file. Setelah dilakukan Analisa Hash, Analisa Metadata, dan Analisa Frame, dapat disimpulkan bahwa file-file tersebut tidak ditemukan adanya proses editing. Pada video file tersebut terlihat momen-momen sesosok pria berambut pendek dengan mengenakan baju lengan panjang, celana pendek selutut, dan memakai sandal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 21:48:46 s.d. 21:49:01 berjalan dari arah kanan kamera ke arah kiri kamera.
 2. Pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 21:52:15 s.d. 21:52:30 berjalan dari arah kiri kamera ke arah kanan kamera dengan menjinjing kantong plastik warna cerah di tangan kanan.
 3. Pada tanggal 16 Januari 2018 Pukul 02:22:39 s.d. 02:22:54 berjalan dari arah kanan kamera kemudian mendekati sebuah tiang dan memegang tiang dengan tangan kiri, lalu berjalan kembali sampai menghilang di arah sebelah kiri kamera.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Nomor : PSJ.03/III/2018/PUSINAFIS tanggal 14 Maret 2018, AKBP YUSMANTO (Kasubbid Pemeriksa Sidik Jari pada Biddaktikrim Pusinafis Bareskrim Polri di Jakarta) dan KOMPOL SUYAMTA (Kasubbid Olah TKP pada Biddaktikrim Pusinafis Bareskrim Polri di Jakarta) telah melaksanakan pemeriksaan perbandingan sidik jari dengan kesimpulan Sidik jari latent nomor 0001 yang terdapat pada gagang pintu rolling door salon Kiki alamat Jl. KH. Dahlan Rt. 33 Rw. 05 No. 19 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang yang dikembangkan oleh IPDA AGUS WIJAYA, S.Psi disaksikan BRIGADIR KHALID, SH masing-masing anggota Identifikasi Polresta Palembang Polda Sumsel sehubungan perkara pembunuhan korban atas nama ALDI als BADIK als CHIKA, jenis kelamin laki-laki, umur 26 tahun (bertanda huruf A – MERAH pada potret terlampir) dinyatakan Identik / Sama dengan sidik jari manis tangan kanan yang terdapat pada kartu AK-23 yang merekam 10 (sepuluh) sidik jari tangan kanan dan tangan kiri atas nama HADIAN als ADI BIN USMAN

hlm 9 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil pada tanggal 25 Januari 2018 oleh IPDA AGUS WIJAYA, S.Psi disaksikan APTU KARSONO masing-masing anggota Identifikasi Polresta Palembang Polda Sumsel (bertanda huruf B – MERAH pada potret terlampir) bentuk pokok lukisannya sama yaitu Loop Delta Kiri dan ditemukan 12 (dua belas) gurat garis papiler yang sama, baik jenis karakteristik maupun hitungan interval garisnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Mei 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ;
4. Menunda pembebanan biaya dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 6 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM - 302/PLG/3/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HADIAN Alias ADI Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg warna kehijauan yang terdapat banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar sprei motif kembang yang banyak bercak darahnya ;Dirampas untuk dimusnahkan;

hlm 10 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk merk Toshiba 8 GB yang di dalamnya terdapat copy rekaman CCTV, tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum dan sesudah kejadian ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADIAN Alias ADI Bin USMAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg warna kehijauan yang terdapat banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar sprei motif kembang yang banyak bercak darahnya ;
- 1 (satu) flashdisk merk Toshiba 8 GB yang di dalamnya terdapat copy rekaman CCTV, tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum dan sesudah kejadian ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28

hlm 11 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg dan Akte permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg Jo Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN Plg tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari tanggal 26 September 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil keberatan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Banding

hlm 12 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya oleh penyidik padahal dari kronologi kejadian dan waktunya berdasarkan keterangan saksi –saksi *a de charge* Terdakwa berjalan bersama temannya yaitu Hendra dan Fir dan tidak melakukan pembunuhan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan 2 orang saksi Penuntut Umum tetapi tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang jumlahnya 14 yang pada pokoknya menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.30 WIB bertemu langsung dengan Terdakwa Hadian pada saat itu berada di kampung halamannya Desa Perambahan, Banyuasin, sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan pembunuhan.
3. Bahwa dari segi fisik Terdakwa yang lebih kecil dari korban tidak mungkin Terdakwa bisa melakukan pemukulan dengan tabung gas 3 kg, dan sangat mustahil terjadi pembunuhan oleh Terdakwa karena fakta dipersidangan di dalam salon Kiki, ditubuh korban serta di tabung gas tidak ditemukan sidik jari Terdakwa.
4. Bahwa unsur dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana tidak dapat dibuktikan oleh terbanding karena seandainya terdakwa ada ditempat kejadian tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa/Pembanding untuk melakukan suatu tindakan pidana yaitu berniat buruk membunuh korban, bahkan yang sesungguhnya yang ada niat buruk adalah korban yaitu dengan segala daya upaya berniat untuk menyetubuhi ataupun memperkosa Terdakwa/Pembanding maka unsur dengan maksud tersebut timbulnya dari korban bukan lah dari Terdakwa/Pembanding,.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah pembelaan diri seketika itu serta menjaga kehormatan agar tidak terjadi pelecehan seksual ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh korban, hal mana dapat dibenarkan oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg, serta Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding menilai alasan banding tersebut pada dasarnya sama dan bersifat pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya, keberatan mana pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatannya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta dan dasar hukum mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat memberikan alibi yang kuat bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa sedang bersama saksi-saksi yang dimaksud, sementara alat bukti berupa dua keterangan saksi yang memberatkan melihat Terdakwa pada waktu kejadian itu berada di Salon Kiky, keterangan mana dihubungkan dengan bukti rekaman CCTV menunjukkan dengan jelas Terdakwa berada di tempat kejadian, yang jika dihubungkan lagi dengan keterangan Terdakwa diperoleh bukti petunjuk yang kuat bahwa Terdakwa lah pelakunya.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai pembelaan diri yang terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan pembelaan diri yang terpaksa harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu pertama, pembelaan tersebut dilakukan karena terpaksa dalam arti tidak ada jalan lain untuk menghindar, kedua, untuk membela keselamatan diri/ badan, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain, dan ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan bersifat sekonyong-konyong atau seketika.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ketika Terdakwa hendak ditarik ke dalam kamar Salon oleh korban, Terdakwa

hlm 14 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



memberontak dan kemudian Terdakwa mengambil tabung gas 3 Kg yang terletak di dekatnya, kemudian Terdakwa berkata, "mendekatlah sini kupukul kau" sambil memegang tabung gas, dan ketika korban tetap mendekat Terdakwa memukul kepala korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa meskipun Terdakwa ingin membela kehormatan badan/ susila dari ajakan tidak senonoh korban, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan pembelaan diri yang terpaksa karena perbuatan korban waktu itu bukan serangan yang membahayakan yang bersifat seketika, lagipula Terdakwa sesungguhnya masih bisa menghindari diri dengan pergi ke luar salon karena pintu salon masih terbuka sekitar 1 jengkal dan tidak terkunci, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa melainkan lebih memilih memukul kepala korban dengan tabung gas padahal korban saat itu mendekati Terdakwa sambil senyum dan tidak bersenjata.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata alasan pembelaan diri terpaksa tersebut tidak terbukti dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf lainnya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut setelah mempertimbangkan keadaan atau hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengenal korban yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang tetapi Terdakwa tetap mendatangi korban di Salon.

Hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena andil perbuatan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Korban berteman dan tidak ada niat awal dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimohonkan banding harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 666/Pid.B/2018/PN Plg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADIAN Alias ADI Bin USMAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, **10 (sepuluh)** tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas isi 3 kg warna kehijauan yang terdapat banyak bercak darah ;
 - 1 (satu) lembar sprei motif kembang yang banyak bercak darahnya, dirampas untuk dimusnahkan;

hlm 16 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flashdisk merk Toshiba 8 GB yang di dalamnya terdapat copy rekaman CCTV, tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada saat sebelum dan sesudah kejadian, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami AMIN SUTIKNO, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HERDI AGUSTEN, SH,M.Hum dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 136PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 8 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta BUDI SUARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. HERDI AGUSTEN,SH,M.Hum.

AMIN SUTIKNO, SH,MH.

2. WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI SUARNO , SH.

hlm 17 dari 17 hlm Pts.Nomor 136/PID/2018/PT PLG